



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN PEMBIUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI KP. SUKAMAJU KAB. SERANG)

Wahyu Rivaldi¹, Dika Ratu Marfu'atun², Sigit Kamseno³

Muhammad Yusar⁴, Fathullah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Primagraha, Indonesia

Email: Wahyurivaldi2444@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta dampak psikologis bagi korban. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak, keamanan, pendampingan, dan pemulihan korban, sekaligus memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan pembiusan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemenuhan hak, restitusi, dan kompensasi. Namun, pada kasus di Kp. Sukamaju, perlindungan hukum formal terhadap korban belum terlaksana secara optimal karena perkara tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kasus diselesaikan melalui perdamaian kekeluargaan dengan pemberian uang Rp5.000.000 dari keluarga pelaku kepada korban. Kondisi tersebut dipengaruhi stigma dan rasa malu, keterbatasan pemahaman hukum keluarga, akses pendampingan yang terbatas, serta ancaman terhadap korban. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal sehingga korban belum memperoleh akses terhadap perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme hukum formal.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Abstract

This study is motivated by issues such as poor communication between spouses, a lack of Sexual violence against children is a serious issue that can cause material and immaterial losses as well as psychological impacts on victims. Legal protection is needed to ensure victims rights, security, assistance, and recovery, while also ensuring perpetrators



accountability in accordance with applicable laws. This study aimed to determine the legal protection provided to child victims of sexual abuse involving drugging and the law enforcement against perpetrators based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study employed an empirical juridical method using a statutory and case approach. Data were obtained through interviews and documentation and were analyzed qualitatively by comparing legal provisions with empirical conditions in the field. The results showed that, normatively, legal protection for child victims of sexual violence included security protection, legal and psychological assistance, health services, rehabilitation, fulfillment of victims rights, restitution, and compensation. However, in the case in Kp. Sukamaju, formal legal protection for the victim had not been optimally implemented because the case was not reported to law enforcement authorities. The case was resolved through a family settlement involving a payment of IDR 5,000,000 from the perpetrators family to the victim. This condition was influenced by stigma and shame, limited legal understanding within the family, limited access to assistance, and threats against the victim. It was concluded that although legal protection had been normatively available, its implementation had not been optimal, resulting in the victims limited access to protection and recovery through formal legal mechanisms.

Keywords: *Child; Law Enforcement; Legal Protection; Sexual Abuse; Law Number 35 of 2014.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak fundamental yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. “Hak ini tidak diberikan oleh negara atau pihak mana pun, melainkan dianugerahkan secara kodrati yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi demi menjaga martabat kemanusiaan. Dalam perspektif hukum, eksistensi HAM menjamin setiap individu agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, maupun usia.”¹

Sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM, hak anak mendapatkan atensi khusus dan jaminan perlindungan mutlak baik dalam konstitusi maupun instrumen hukum internasional. Anak, yang didefinisikan secara yuridis sebagai individu yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, dipandang sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.²

Pemenuhan hak-hak dasar anak ini sangat erat kaitannya dengan teori perlindungan hukum, yang mengamanatkan adanya jaminan perlindungan secara preventif maupun represif bagi kelompok rentan. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat, di mana negara berkewajiban melindungi hak asasi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan

¹ Fuad, Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Era Digital Suatu Tantangan Baru Dalam Sistem Hukum, *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2025, p. 86.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Sistem Perlindungan Anak*, p. 3.



atau tindakan kriminal dari pihak lain agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.³

Namun, di era globalisasi saat ini, implementasi perlindungan hak asasi manusia dihadapkan pada realitas eskalasi kejahatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Di Indonesia, kekerasan seksual tetap menjadi isu krusial yang sangat kompleks. Tindak kejahatan ini menyasar berbagai kelompok usia dan terdistribusi meluas di berbagai ranah sosial, mulai dari ruang publik, lingkungan kerja, hingga ke ranah privat yang seharusnya menjadi tempat paling aman.⁴

Dalam pusaran kejahatan seksual tersebut, anak-anak menempati posisi sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Keterbatasan fisik dan kepolosan psikologis membuat anak-anak sangat mudah terpengaruh, dimanipulasi, dan dibujuk rayu oleh orang dewasa. Banyak pelaku kejahatan yang sengaja memanfaatkan ketidakberdayaan ini untuk menjadikan anak sebagai objek pelampiasan hasrat dan kepuasan seksual secara menyimpang.⁵

Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga membawa penderitaan psikologis dan sosial yang mendalam serta permanen. Korban sering kali mengalami trauma mental yang hebat, kecemasan akut, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri. Dampak ini merusak tatanan psikis anak sehingga menghambat masa depan dan kemampuan mereka untuk bersosialisasi secara normal di tengah masyarakat.⁶

Seiring dengan perkembangan kejahatan, salah satu *modus operandi* yang paling keji dan kini semakin mengkhawatirkan adalah tindak kekerasan seksual dengan metode pembiusan. Penyalahgunaan obat bius atau zat sedatif kerap digunakan oleh pelaku sebagai jalan pintas untuk melumpuhkan kesadaran korban, sehingga secara otomatis meniadakan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan (*consent*) ataupun melakukan perlawanan.⁷

Secara yuridis dan kriminologis, tindakan pembiusan dalam kejahatan seksual tidak sekadar diartikan sebagai perantara, melainkan dipandang sebagai bentuk kekerasan melalui bahan kimia (*violence by chemical means*). Penggunaan zat kimia untuk melumpuhkan kehendak korban ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan diperhitungkan sebagai keadaan yang memberatkan pidana (*aggravating factor*).⁸

Fenomena darurat kekerasan seksual terhadap anak ini secara nyata terekam jelas di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Berdasarkan pendataan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Serang,

³ Nor Yelly and *et al.*, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025, p. 406.

⁴ M Dinar and A P Erwin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perspektif Psikologi Hukum* (Tanah Air Beta, 2020).

⁵ Dyah Ayu Juve Nika Azzahro and Hari Hartanto, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Tmt, *Jurnal Hukum Acara*, 2026, p. 313.

⁶ Desi Puspita Sari and *et al.*, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Al-Qisth Law Review*, 7.1 (2023), p. 16.

⁷ Devi Shinta Ainur Rositah, Penyalahgunaan Obat Sedatif Serta Dampak Pengguna Terhadap Kesehatan Dan Sosial, *Literature Review*, 12.1 (2022).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022.



tercatat puluhan hingga ratusan insiden kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Tingginya angka ini membuktikan bahwa kekerasan seksual di wilayah tersebut bukan insiden acak, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi serius.⁹

Rentetan kasus di berbagai daerah di Kabupaten Serang, seperti di Kecamatan Kragilan, Waringinkurung, hingga Cikeusal, memperlihatkan karakteristik modus dan pelaku yang bervariasi. Sangat disayangkan, dari berbagai laporan yang masuk ke pihak kepolisian, mayoritas pelaku kejahatan ini justru merupakan individu yang memiliki kedekatan sosial dengan korban mulai dari tetangga, teman sepermainan, hingga figur ayah tiri yang seharusnya menjadi pelindung utama.¹⁰

Sebagai salah satu contoh kasus yang berhasil diproses secara hukum, pada bulan Juli 2025 di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, seorang anak berusia 9 tahun diperkosa oleh kekasih ibu kandungnya. Berkat keberanian korban yang mengirimkan pesan suara rahasia kepada keluarganya, pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diproses secara pidana oleh Unit PPA Satreskrim Polres Serang.¹¹

Namun, di balik kasus yang terungkap, terdapat *dark number* (angka gelap kejahatan) yang sangat masif, di mana korban memilih tidak melaporkan kejahatannya ke pihak berwajib. Hal ini terepresentasikan dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yakni yang terjadi di Kp. Sukamaju, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Dalam insiden ini, pelaku menjenguk korban yang sedang sakit lalu secara sengaja memberikan minuman yang telah dicampur obat penenang hingga korban tidak sadarkan diri, sebelum akhirnya diperkosa.¹²

Ironisnya, alih-alih menuntut keadilan melalui jalur peradilan pidana, keluarga korban justru memilih penyelesaian di luar hukum secara informal. Tuntutan pertanggungjawaban dalam bentuk pernikahan ditolak oleh pelaku, yang pada akhirnya hanya berujung pada pemberian uang kompensasi sebesar Rp5.000.000. Kesepakatan ini terpaksa diterima oleh pihak korban karena terbelenggu oleh rasa malu, ketakutan akan stigma negatif masyarakat, serta kekhawatiran kejadian tersebut menjadi aib permanen bagi keluarga.¹³

Situasi sosiologis ini memperlihatkan adanya disparitas dan kesenjangan yang tajam antara *das sollen* (aturan hukum) dengan *das sein* (kenyataan di masyarakat). Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU TPKS telah menjamin perlindungan korban secara utuh dan secara tegas melarang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan. Hukum mengatur bahwa kejahatan seksual adalah persoalan publik yang penindakannya mutlak menjadi kewenangan negara.¹⁴

Keengganan masyarakat untuk melapor akibat rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya tekanan sosial mengakibatkan fungsi negara dalam memberikan perlindungan

⁹ Fahmi Sai, Sepanjang Tahun 2025, Sebanyak 210 Anak Di Banten Jadi Korban Kekerasan Seksual, *Radar Banten*, 18 July 2025.

¹⁰ Tim Redaksi, Satreskrim Polres Serang Tangkap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, *Haluanews.Co.Id*, 2 July 2024.

¹¹ N R Iman, Bocah 9 Tahun Jadi Korban Rudapaksa Pacar Ibunya Di Carenang, *Media Banten*, 3 July 2025.

¹² Muhamad Yusar and *et al.*, Tantangan Hukum Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2026, p. 64.

¹³ Yusar and *et al.*

¹⁴ I N Desi N, Luh S, and S P., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), pp. 62–66.



hukum, penindakan, serta rehabilitasi bagi korban anak menjadi terhambat. Berdasarkan urgensi permasalahan dan kesenjangan antara hukum tertulis dengan realita pelaksanaannya, maka dipandang sangat penting untuk melakukan penelitian komprehensif yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual dengan Pembiusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kp. Sukamaju Kabupaten Serang).”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang memadukan kajian normatif terhadap dokumen dan peraturan perundang-undangan (data sekunder) dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lapangan atau realitas sosial (*das sein*) sebagai data primer. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan metode pembiusan.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan korban dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup instrumen yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶

Seluruh data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian, yakni di Kp. Sukamaju, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, kemudian diolah untuk mencari solusi atas permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif ini mengkaji data-data secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang utuh mengenai penerapan dan penegakan hukum pada kasus yang menjadi fokus kajian.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Di Kp.Sukamaju Kab.Serang Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pembiusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang menimbulkan kerugian fisik serta psikologis secara

¹⁵ Syafliansah, *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2025).

¹⁶ S Amin, Analisis Yuridis Normatif Penindasan Terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt) (2023).

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).



permanen.¹⁸ Kejahatan ini mencakup segala bentuk pelecehan verbal, nonverbal, maupun visual yang sangat merusak moralitas dan batin anak. Dalam dinamika kasus kekerasan seksual, anak-anak tergolong sebagai kelompok paling rentan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pengakuan eksistensi di dalam kebijakan pengambilan keputusan akibat batasan kematangan psikologis maupun mental mereka.¹⁹

Oleh karena itu, setiap anak sejatinya berhak atas perlindungan hukum demi menjamin hak-hak yang melekat pada dirinya selama masa tumbuh kembang. Perlindungan hukum berfungsi krusial untuk menciptakan stabilitas sosial, mengatur hubungan masyarakat, dan mencegah tindakan anarki di segala bidang kehidupan.²⁰ Upaya perlindungan anak ini mencakup seluruh langkah strategis untuk menetapkan kerangka kerja agar anak dapat memenuhi hak serta tanggung jawabnya, yang secara yuridis dijamin pelaksanaannya secara penuh oleh regulasi dan perundang-undangan negara.²¹

Dalam konteks kasus pelecehan seksual dengan modus pembiusan yang terjadi di Kp. Sukamaju, Kabupaten Serang, perlindungan hukum harus ditelaah secara tajam berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Apabila unsur pemaksaan persetubuhan terpenuhi, perbuatan pelaku secara mutlak melanggar ketentuan Pasal 76D. Sementara itu, apabila perbuatan tersebut berupa ancaman, tipu muslihat, atau bujukan untuk melakukan tindakan cabul, maka hal itu berkaitan erat dengan Pasal 76E.

Penggunaan metode pembiusan dalam kasus di Kp. Sukamaju menjadi faktor pemberat yang secara spesifik mengeksploitasi kerentanan korban. pembiusan mengakibatkan anak berada dalam kondisi tidak sadar dan sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk memberikan perlawanan, sehingga meningkatkan derajat kerentanan korban secara drastis terhadap eksploitasi seksual pelaku. Kondisi ketidakberdayaan absolut inilah yang wajib menjadi titik berat aparat dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian guna menetapkan bentuk tindak pidana dan sanksi hukum yang paling menjerakan.”

Sebagai wujud nyata pemenuhan hak keamanan dalam sistem peradilan, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat sentral. LPSK bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban yang memiliki kebutuhan khusus, baik dari aspek keamanan, pemulihan trauma psikologis, maupun pendampingan selama proses hukum. Mekanisme pengajuan bantuan kepada LPSK dapat diakses oleh orang tua, wali, atau pihak berwenang melalui Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA).

¹⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih and *et al.*, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, *Midwife Journal*, 2018, p. 57.

¹⁹ Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 2016, p. 19.

²⁰ Nurul Khairiyah and *et al.*, *Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, *Badamai Law Journal*, 2023, p. 311.

²¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, p. 253.



Setelah permohonan diajukan, LPSK tidak serta-merta hanya memberikan perlindungan administratif, melainkan melakukan pemeriksaan, penelaahan, dan asesmen mendalam. Asesmen komprehensif ini bertujuan untuk memetakan potensi risiko ancaman, memantau kondisi psikologis anak, serta mengkaji lingkungan sosial korban. Segala bentuk keputusan yang diambil oleh LPSK dari hasil penelaahan ini wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan selalu mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kp. Sukamaju tidak boleh hanya berhenti pada proses penindakan dan penghukuman terhadap pelaku. Korban memiliki hak fundamental atas pemulihan (*recovery*) secara utuh. Pemulihan ini mencakup rehabilitasi kesehatan, pendampingan psikologis berkelanjutan, penyediaan penasihat hukum, serta dukungan sosial yang kondusif agar anak dapat kembali menata masa depannya tanpa dibayangi trauma dan stigma berkepanjangan akibat insiden tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan pembiusan di Kp. Sukamaju adalah sebuah rangkaian terpadu yang berjalan beriringan dengan proses peradilan pidana. Efektivitas perlindungan hukum tidak cukup diukur dari ketersediaan pasal dan regulasi semata, melainkan bergantung pada bagaimana instrumen perundang-undangan tersebut diimplementasikan secara sinergis oleh keluarga, masyarakat, lembaga LPSK, dan aparat penegak hukum di lapangan.

Penegakan Hukum Di Kp.Sukamaju Kab.Serang Terhadap Pelaku Kasus Pelecehan Seksual Dengan pembiusan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual di Indonesia kerap kali dihadapkan pada tantangan struktural yang berakar dari kuatnya norma budaya dan tatanan sosial patriarki. Dalam konstruksi sosial tersebut, perempuan dan anak sering kali ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga kekerasan seksual kerap dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Tantangan ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban, serta ketakutan akan stigma sosial dan potensi reviktimisasi. Akibatnya, banyak korban enggan melapor dan bersikap apatis terhadap sistem peradilan yang sering kali dinilai prosedural, berbelit, dan kurang berpihak pada pemulihan korban.²²

Kondisi sosiologis yang problematik tersebut secara nyata tecermin dalam upaya penegakan hukum di Kp. Sukamaju, Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dengan metode pembiusan di wilayah ini terbukti belum berjalan secara optimal. Hambatan fundamental bersumber dari keputusan korban dan pihak keluarga yang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada aparat berwajib, dan justru menyelesaikan permasalahan melalui jalur "damai" secara kekeluargaan. Tingginya rasa malu, kekhawatiran terhadap justifikasi negatif masyarakat, serta pandangan

²² Lailatul Karomah, Perlindungan Dan Penegakan Ham Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia, *Legal Studies Journal*, 2025, p. 23.



bahwa kejadian tersebut merupakan aib keluarga, secara langsung menutup akses bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.²³

Padahal, dalam kerangka hukum positif Indonesia, perbuatan pelaku di Kp. Sukamaju merupakan tindak pidana serius yang dilarang tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindakan pelaku yang dengan sengaja memberikan minuman bercampur obat penenang (pembiusan) merupakan wujud tipu muslihat yang bertujuan untuk membuat korban berada dalam keadaan tidak berdaya, sehingga tidak mampu memberikan persetujuan maupun perlawanan. Tindakan manipulatif dan eksploitatif ini secara nyata memenuhi unsur pidana pemaksaan persetubuhan dan pencabulan yang tertuang dalam Pasal 76D dan Pasal 76E undang-undang tersebut.²⁴

Untuk memproses pelanggaran tersebut, aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat vital dan berjenjang. Kepolisian, sebagai garda terdepan, memiliki wewenang penuh untuk menerima laporan, memeriksa tempat kejadian, menyita barang bukti tindak pidana pembiusan, serta mengamankan tersangka. Selanjutnya, hasil penyidikan kepolisian yang telah dinyatakan komprehensif akan dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengambil alih tongkat estafet penegakan hukum dengan merumuskan surat dakwaan secara cermat guna menuntut pelaku di muka persidangan.²⁵

Tindakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak wajib berpijak pada integrasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penegakan hukum ini dirancang tidak hanya untuk memberikan kepastian dan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk merestorasi keadilan bagi korban. Di pengadilan, proses pembuktian yang melibatkan pemeriksaan berkas, kesaksian ahli, dan terdakwa, akan menjadi fondasi bagi majelis hakim dalam menjatuhkan vonis pidana yang adil, proporsional, dan sesuai dengan fakta persidangan.²⁶

Khusus dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, proses penegakan hukum ini mutlak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak korban tidak boleh sekadar diposisikan sebagai objek alat bukti, melainkan subjek hukum yang hak psikologisnya wajib dilindungi dari potensi trauma berganda (reviktimisasi). Oleh karena itu, seluruh proses pemeriksaan mulai dari BAP di kepolisian hingga kesaksian di ruang sidang harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah, empatik, serta terhindar dari pertanyaan-pertanyaan maupun konfrontasi yang mengintimidasi korban.²⁷

Sebagai bentuk perlindungan progresif dari negara sekaligus langkah mitigasi atas keberulangan tindak pidana, hukum di Indonesia saat ini telah mengakomodasi sanksi pemberatan bagi predator anak. Selain pidana pokok berupa kurungan

²³ April Liana, David Miseri Cordias, and Zulkarnain, Peran Negara Hukum Dan Lembaga Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak, *Media Hukum Indonesia*, 2024, p. 12.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Republik Indonesia, 2014).

²⁵ Liana, Cordias, and Zulkarnain.

²⁶ Fuad Nur, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak: Antara Perlindungan Korban Dan Efektivitas Pemidanaan, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5.8 (2026), p. 3426.

²⁷ Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *LEX Renaissance*, 2020, pp. 287–306.



penjara, regulasi secara eksplisit mengatur adanya sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi medis bagi pelaku, hingga pengumuman identitas pelaku kepada publik. Pemberatan hukuman ini dirancang secara khusus untuk melumpuhkan niat kejahatan sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat luas.²⁸

Secara esensial, penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban adalah dua entitas yang saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum yang tajam tanpa adanya perlindungan korban dari lembaga seperti LPSK hanya akan menghasilkan proses peradilan yang traumatis. Sebaliknya, perlindungan korban tanpa adanya hukuman bagi pelaku akan melanggengkan impunitas dan mencederai rasa keadilan. Kasus di Kp. Sukamaju membuktikan bahwa sebaik apa pun instrumen hukum tertulis yang tersedia, efektivitasnya akan tetap lumpuh jika tidak diiringi oleh keberanian korban untuk melapor, tingginya literasi hukum masyarakat, serta responsivitas aparat dalam membongkar kejahatan seksual anak.²⁹

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan metode pembiusan di Kp. Sukamaju, Kabupaten Serang, belum terlaksana secara optimal. Implementasi perlindungan secara nyata masih sebatas dukungan internal keluarga yang berujung pada penyelesaian di luar jalur hukum, di mana pihak korban hanya menerima uang kompensasi sebesar Rp5.000.000. Kuatnya rasa malu dan kekhawatiran terhadap stigma negatif dari masyarakat menjadi alasan utama keengganan keluarga untuk melaporkan peristiwa tersebut. Akibatnya, pemenuhan hak korban yang meliputi pendampingan psikologis, perlindungan dari ancaman, bantuan hukum, serta intervensi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak dapat direalisasikan.

Tertutupnya akses laporan ini juga menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku menjadi lumpuh dan tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana, padahal perbuatan pelaku secara jelas telah memenuhi unsur tindak pidana pemaksaan persetubuhan dan pencabulan yang diatur secara tegas dalam Pasal 76D atau Pasal 76E *juncto* Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

SARAN

Menindaklanjuti temuan tersebut, masyarakat sangat disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan berani melaporkan setiap indikasi kejahatan pelecehan seksual di lingkungannya kepada pihak berwajib serta menghentikan praktik penyelesaian kasus melalui kesepakatan damai atau kompensasi finansial. Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya lebih mengedepankan pendekatan yang menjamin keamanan absolut bagi korban melalui pendampingan ekstra, sehingga masyarakat tidak lagi ragu atau takut untuk melapor. Secara yuridis, aparat juga harus

²⁸ Ahmadin and others, Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.2 (2024), doi:10.58344/jhi.v3i2.708.

²⁹ Fiona Florencia Fevernova and Hery Firmansyah, Tinjauan Peran LPSK Dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses, *UNNES Law Review*, 6.2 (2023), p. 4235, doi:10.31933/unesrev.v6i2.



memastikan bahwa penanganan kasus kejahatan seksual anak tidak boleh berhenti pada kesepakatan informal antar-keluarga. Pelaku harus tetap diproses dan dijatuhi sanksi seberat-beratnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk menciptakan efek jera yang nyata, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin, Jana Sujana, Karmila, Didimus Migu, Jhon Stephen Laoemuri, and Rinaldi Agusta Fahlevie, Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) , *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.2 (2024), doi:10.58344/jhi.v3i2.708
- Amin, S, Analisis Yuridis Normatif Penindasan Terhadap Perempuan Akibat Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt) (2023)
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Sistem Perlindungan Anak , p. 3
- Aryani, Nyoman Mas, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali , *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 2016, p. 19
- Aziza, Mutiara Jihan, Utang Rosidin, and Nina Nursari, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksualitas Dan Implementasinya Dalam Pemenuhan Hak Korban , *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2026), pp. 1–16, doi:10.15575/qanuniya.v3i1.2833
- Azzahro, Dyah Ayu Juve Nika, and Hari Hartanto, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Tmt , *Jurnal Hukum Acara*, 2026, p. 313
- Desi N, I N, Luh S, and S P., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 , *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), pp. 62–66
- Dinar, M, and A P Erwin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perspektif Psikologi Hukum* (Tanah Air Beta, 2020)
- Fevernova, Fiona Florencia, and Hery Firmansyah, Tinjauan Peran LPSK Dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses , *UNNES Law Review*, 6.2 (2023), p. 4235, doi:10.31933/unesrev.v6i2
- Fitriani, Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak , *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, p. 253
- Fuad, Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Era Digital Suatu Tantangan Baru Dalam Sistem Hukum , *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2025, p. 86
- Harahap, Mutiara, Hartanto, and Uyan Wiriyad, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya , *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.4 (2025), pp. 3979–90, doi:10.61104/alz.v3i4.1947
- Iman, N R, Bocah 9 Tahun Jadi Korban Rudapaksa Pacar Ibunya Di Carenang , *Media Banten*, 3 July 2025
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Republik Indonesia, 2022)



- , *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Republik Indonesia, 2014)
- Karomah, Lailatul, Perlindungan Dan Penegakan Ham Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia , *Legal Studies Journal*, 2025, p. 23
- Khairiyah, Nurul, and *et al.*, Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan , *Badamai Law Journal*, 2023, p. 311
- Liana, April, David Miseri Cordias, and Zulkarnain, Peran Negara Hukum Dan Lembaga Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak , *Media Hukum Indonesia*, 2024, p. 12
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020)
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, and *et al.*, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang , *Midwife Journal*, 2018, p. 57
- Nur, Fuad, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak: Antara Perlindungan Korban Dan Efektivitas Pemidanaan , *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5.8 (2026), p. 3426
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana* (2017)
- Rositah, Devi Shinta Ainur, Penyalahgunaan Obat Sedatif Serta Dampak Pengguna Terhadap Kesehatan Dan Sosial , *Literature Review*, 12.1 (2022)
- Sai, Fahmi, Sepanjang Tahun 2025, Sebanyak 210 Anak Di Banten Jadi Korban Kekerasan Seksual , *Radar Banten*, 18 July 2025
- Sari, Desi Puspita, and *et al.*, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , *Al-Qisth Law Review*, 7.1 (2023), p. 16
- Syafliansah, *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2025)
- Tim Redaksi, Satreskrim Polres Serang Tangkap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur , *HaluanNews.Co.Id*, 2 July 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022
- Yelly, Nor, and *et al.*, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional , *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025, p. 406
- Yusar, Muhamad, and *et al.*, Tantangan Hukum Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia , *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2026, p. 64
- Yustiningsih, Indriastuti, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana , *LEX Renaissance*, 2020, pp. 287–306